

SEJARAH TERBENTUKNYA UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG KETENTUAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) DAN IMPLEMENTASINYA DITINJAU DARI AWAL LAHIRNYA HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Margaretha Boru Sitanggang, Irvanda Rizqi Maulana P, Laurensia Angelica, Ahmad Galih Prasetyo, Eka Putri Kurmiati, Melati Lintang Kirana, Rani Pajrin

Universitas Tidar

Margarethasitanggang8@gmail.com, irvandarmp@gmail.com,
laurensiaangelicaa@gmail.com, ahmadgalihprasetyo123@gmail.com,
ekaputrikrmt1@gmail.com, lintangkiranamelati@gmail.com,
ranipajrin@untidar.ac.id.

Abstrak

Hukum Agraria termasuk ke salah satu hukum terpenting yang ada di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, Hukum Agraria lebih dikenal sebagai Hukum Tanah. Hukum Agraria adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pertanahan yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah. Hukum Agraria mempunyai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan peraturan perundang-undangan yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Bab ini membahas tentang awal lahirnya Hukum Agraria di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa periode, yaitu masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan (Pemerintahan Soekarno), masa Pemerintahan Soeharto, dan masa era reformasi. Selanjutnya membahas tentang sejarah terbentuknya UU No 5 Tahun 1960 yang dimulai dari Surat Penetapan Presiden No 16 yang membentuk Panitia Agraria Yogyakarta (PAY) agar tersusunnya Hukum Agraria baru dan kebijaksanaan politik agraria negara. Dan yang terakhir membahas tentang implementasi UUPA pada Hukum Agraria Indonesia adalah munculnya Panca Program Reforma Agraria Indonesia, terutama di program ketiga yang berkaitan pada kepemilikan dan aneksasi.

Kata Kunci : Agraria, Reformasi

Abstract

Agrarian Law is one of the most important laws in Indonesia. Before Indonesia's independence, Agrarian Law was better known as Land Law. Agrarian Law is a set of rules that regulate land above and below the ground. Agrarian Law has a Basic Agrarian Law (UUPA) which is a statutory regulation covering the earth, water and space.

This chapter discusses the beginning of Agrarian Law in Indonesia which is divided into several periods, namely the Dutch colonial period, the independence period (Soekarno Government), the Soeharto Government period, and the reform era. Furthermore, it discusses the history of the formation of Law No. 5/1960, which began with Presidential Decree No. 16 that established the Yogyakarta Agrarian Committee (PAY) in order to formulate a new Agrarian Law and the country's agrarian political policy. And the last one discusses the implementation of the UUPA in Indonesian Agrarian Law is the emergence of the Five Programs of Indonesian Agrarian Reform, especially in the third program related to ownership and annexation.

Keywords: Agrarian, Reform

Pendahuluan

Perkembangan peradaban zaman mengakibatkan sektor mata pencaharian terutama sektor tani dan kebun mengalami perkembangan pada praktiknya. Selain itu, sektor perdagangan juga mengalami perkembangan dengan adanya bukti peningkatan pada minat dan kognisi pada sektor agraria. Walaupun perkembangan hukum agraria belum dapat dikatakan sempurna. Akan tetapi, perkembangan tentang penerapan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat belum terjalin dengan baik. Dengan banyaknya pergantian atau perubahan sejak awal. Dalam penerapannya sendiri, Hukum agraria telah berganti seiring berjalannya waktu (Justisia, 2018). Dalam skenario ini, Hukum Agraria dapat kita anggap sebagai cikal bakal evolusi ini, yang dimulai dengan pengetahuan dan inisiatif manusia untuk membangun kehidupan yang harmonis melalui peraturan yang berkaitan dengan tanah (Nugroho, 2018). Pada tahun 1870, roda ekonomi Indonesia mulai berkembang dengan baik yang dibuktikan adanya pengesahan UUPA dan UU Gula. Atas hal itu, UU agraria menjadi faktor dalam perkembangan ekonomi untuk sebagai jaminan hak milik serta lembaga sektor swasta.

Dalam implementasinya sendiri, hukum agraria memiliki faktor yang besar dalam segi politik dikarenakan sengketa pertanahan masyarakat telah terbaharui bagi sektor perkembangan ekonomi yang pesat (Utomo, 2021). Saling menilik untuk menunjukkan tentang tujuan negara dalam perkembangan ekonomi menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Hal ini menjadi penting agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai UUD NRI 1945. Pada awalnya diterapkan UUPA menyebabkan perubahan esensial pada sektor hukum agraria di Indonesia, terutama pada sektor pertanahan. Perubahan ini bersifat esensial disebabkan dari bentuk hukumnya, yang berisi tentang rancangan pada dasarnya, maupun isi dari undang-undang nya. Instrumen hukum agraria diberlakukan bebarengan ditetapkannya UUPA. Pada praktiknya, Hal ini bisa bersumber pada hukum adat, yang terkonsep pada komunikasional dan agama. Selain itu, juga bersumber pada hukum barat perseorangan atau individual-liberal dan warisan dari pemerintahan otonom yang berkonsep konservatif pada umumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari latar belakang Hukum Agraria Nasional Indonesia, hukum yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia, dan hukum yang akan berlaku setelah adanya pembaruan terhadap Hukum Agraria. "Upaya untuk melakukan perombakan hukum agraria secara menyeluruh akan membutuhkan waktu yang lama," menurut Boedi Harsono. Akibatnya, hukum agraria yang lama harus tetap digunakan, namun diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan baru dan penafsiran-penafsiran yang berbeda dari yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ketentuan peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa hukum dan peraturan yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda masih dapat diterapkan, asalkan pemerintah tidak dapat membuat undang-undang baru yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemerdekaan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu hukum normatif. Hukum normatif (normative law research) merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai sistem norma yang berlaku dalam masyarakat berupa produk perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Analisis ini membantu dalam memahami dan menganalisis sistem norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pembahasan

1) Awal Lahirnya Hukum Agraria Di Indonesia

a. Tonggak Sejarah Hukum Agraria Indonesia

Sejak awal berdirinya, hukum agraria telah mengalami beberapa kali perubahan dan revisi seiring berjalannya waktu. Sejarah hukum agraria telah mengalami evolusi yang berkepanjangan di beberapa bidang hukum. Dalam hal ini, kita boleh menganggap Hukum Agraria sebagai cikal bakal perkembangan ini, yang bermula dari pemahaman manusia dan upaya untuk menciptakan peraturan-peraturan terkait pertanahan yang dapat membantu masyarakat hidup rukun. Disahkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870-an menandai dimulainya era baru perekonomian Indonesia. Undang-Undang Agraria sangat penting bagi kemajuan ekonomi karena melindungi perusahaan swasta dan hak milik. Karena isu-isu agraria masyarakat harus selalu diperbarui untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan ekonomi negara, hukum agraria di Indonesia mempunyai dampak yang besar terhadap evolusi politik hukum.

Tujuan pertama penulis adalah untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang Undang-Undang Agraria Nasional di Indonesiadan undang-undang yang akan berlaku setelah amandemen, serta undang-undang yang berlaku sebelum kemerdekaan. Menurut Boedi Harsono, diperlukan waktu yang cukup lama untuk mereformasi hukum pertanian secara keseluruhan. Undang-undang pertanian yang lama harus dipatuhi, namun dilaksanakan sesuai dengan kebijakan baru dan penafsiran yang berbeda dengan peraturan yang berlaku saat ini. yang sejalan dengan gagasan Pancasila. Ketentuan peralihan UUD 1945. Hal ini menyatakan bahwa selama pemerintah tidak dapat memberlakukan undang-undang baru, peraturan dan regulasi yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda dapat diterapkan. Karena hukum dibatasi oleh variasi waktu, sejarah hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mengkaji asal usul dan evolusi sistem hukum di suatu negara.

Tidak mungkin membicarakan hukum pertanahan dan pertanian tanpa mengungkit era kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat wilayah yang disebut sebagai "hak-hak Indonesia" seperti tanah adat, hak milik, hak guna usaha, dll., dan gogolan, selain wilayah yang disebut sebagai hak-hak Barat seperti hak eigendom, hak erfacht, hak opstal, dan lain-lain. Tanah dengan hak-hak Barat diatur oleh peraturan di bawah hukum pertanian Barat, yang juga mencakup cara akuisisi, pengalihan, dan hal-hal terkait lainnya, dan pelepasan, serta pembebanan hak-hak lainnya. Di sisi lain, tidak semua tanah di Indonesia terdaftar, dan tidak semua hak atas tanah merupakan hak ulayat, melainkan ada juga yang merupakan ciptaan pemerintah. Pasal 51 UUPA menyatakan bahwa "Sepanjang tidak ada ketentuan-ketentuan khusus mengenai hak-hak tertentu, tanah di Indonesia tunduk pada hukum adat agraria."

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, berlaku undang-undang pertanahan administratif sebagai berikut:

1) Agrarische Wet 1870, yang diundangkan pada S 1870-55 tahun 1870. Hal ini dilakukan dengan tujuan memungkinkan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta di Hindia Belanda dengan membuka meningkatkan akses dan menawarkan jaminan hukum. Hak Erpacht adalah jenis hak yang diberikan.

2) Agrarische Besluit, diberlakukan pada S. 1780–118. Pasal 1 menyatakan bahwa “Negara mempunyai seluruh tanah yang tidak dapat ditetapkan hak eigendommenya oleh pihak lain. Domien Verklaring adalah nama yang paling terkenal untuk ayat ini. Domain Verklaring ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. memberikan pemerintah pembenaran hukum untuk menyediakan tanah dengan hak-hak barat, seperti hak pos dan hak erpacht, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memberikan tanah dengan hak eigendom, hak milik negara dialihkan kepada penerima tanah, dan pada bidang bukti kepemilikan.

Dalam hal hukum tanah yang diberlakukan sebelum tahun 1960, klausul-klausul berikut ini mengatur hak-hak atas tanah:

- 1) S. 1890–55 (Agrarisch wet).
- 2) S. 1925–447 (Wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie).
- 3) S.1870–118 (Agrarisch Besluit).
- 4) S. 1875–199a (Algemene Domeinverklaring).
- 5) S. 1874–947 (Domeinverklaring untuk Sumatera).
- 6) S. 1877–55 (Domeinverklaring untuk Manado).
- 7) S. 1888–58 (Domeinverklaring untuk residen Zuideren).
- 8) Oosterfdeling Beluit.
- 9) Buku II KUHPperdata (B.W).
- 10) Hukum Adat dan Peraturan Lainnya, dan
- 11) S. 1972-117 (koninklijk Besluit). (I Suandra Wayan; 1991). Amanat UUD 1945 dan cita-cita bangsa yang antara lain meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, khususnya petani penggarap, menyebabkan peraturan tersebut batal demi hukum setelah berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

Dalam hal ini, Undang-Undang Pokok Agraria-yang menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan UUPA-sebagian besar dibentuk oleh hukum adat. “Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang semuanya itu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama,” demikian bunyi Pasal 5 UUPA, “maka hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat.” Oleh karena surat tanda bukti hak yang diterbitkan hanya merupakan alas hak yang diperlukan untuk memperoleh hak yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960, maka dalam pelaksanaannya belum ada ketentuan yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tidak perlu diubah menjadi ketentuan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960.

Jika membandingkan evolusi hukum pertanian pada masa kolonial dan reformasi, kita melihat adanya perubahan kebijakan pada setiap tahapannya, seperti berikut ini:

1. Masa Kolonial/Zaman Hindia Belanda

Saat ini hukum agraria bersumber dari empat sumber:

- 1) hukum agraria adat, mengacu pada hak-hak adat atas tanah, yang mencakup sebagian besar wilayah Indonesia;
- 2) Tanah Hak Milik Barat secara khusus tercakup dalam hukum agraria yang terdapat dalam KUH Perdata, yang dikenal sebagai Hukum Agraria Barat;
- 3) Hukum Antar Golongan dan
- 4) Pemerintah Hindia Belanda menghasilkan Hukum Administrasi Negara, yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk implementasi kebijakan agraria.

Tidak adanya penyatuan hukum sepanjang masa kolonial atau dikenal dengan masa Hindia Belanda, berarti bahwa hukum agraria diterapkan secara berbeda pada strata sosial yang berbeda pada masa itu dan tidak seragam. Peraturan Gubernur Jenderal Van den Bosch Cultuur Stelsel dilaksanakan pada tahun 1830. Sistem tanam paksa diberlakukan untuk kepentingan rakyat, khususnya tanaman domain, karena secara hukum mampu memberikan hak erfpacht kepada investor, memberikan kesan kepada investor. bahwa mereka juga secara hukum bertanggung jawab atas properti tersebut. Van den Bosch mengacu pada gagasan Raffles yang menyatakan bahwa properti adalah milik pemerintah. Konsep ini mengabaikan dan bahkan melanggar hak-hak masyarakat adat atas tanahnya.

Menurut teori ini, semua tanah yang tidak dapat diklaim oleh pihak ketiga sebagai hak miliknya adalah milik negara. Istilah Domein Verklaring (Deklarasi Domein) mengacu pada klausul ini. Akibat dibuatnya Agrarische Wet 1870 yang merupakan hukum agraria dan asas domain lama oleh pemerintah Hindia Belanda, maka terjadi dualisme dalam UU Agraria Lama yang tidak menjamin kepastian hukum.

Hukum agraria, yang dalam hal ini sangat merugikan hak milik tetap mencerminkan maksud dan tujuan Belanda di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda telah dilaksanakan beberapa program peraturan perundang-undangan pertanian, antara lain:

1. Peraturan Cultuur Stelsel yang menetapkan sistem pertanian wajib bagi penduduk pada tahun 1830.
2. Dalam kaitannya dengan asas Domein Verklaring, Agrarische Wet (S. 1870-118) disambung dengan Agrarische Wet (S. 1870-55).

Adanya prinsip ini tidak terlepas dari beberapa faktor penting, seperti:

- a. Hubungan privat antara manusia dan tanah disamakan dengan hubungan antara negara dan tanah.
- b. Mengingat sistem hukum adat tidak mempunyai metode pembuktian kepemilikan secara tertulis sebagaimana dipahami dalam hukum barat, maka Domein Verklaring tidak diperuntukkan untuk digunakan pada tanah yang tunduk pada hukum adat.

2. Masa Kemerdekaan (Pemerintahan Sukarno)

Pada masa ini, kebijakan makroekonomi lebih sensitif terhadap sektor pertanian dan lebih fokus pada optimalisasi pendapatan sehari-hari yang tersedia. Hal inilah yang menandai dimulainya UUPA. UUPA ini dikonstruksi dengan senti-senti yang menonjolkan hubungan antara bangsa dan rakyat, bukan hubungan kepemilikan, melainkan hubungan penguasaan (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jo). Untuk membedakan hukum pertanian, UUPA menghilangkan sifat dualistiknya pada Pasal 2 Ayat 1. Artinya, setiap orang—khususnya warga negara Indonesia—akan terikat pada peraturan perundang-undangan yang sama, yaitu UUPA dan undang-undang pelaksanaannya, apapun golongannya, sepanjang itu ada hubungannya dengan tanah. Kualitas khas ini diperkuat oleh ketergantungan besar UUPA pada hukum adat. Menurut pasal 5 UUPA, setiap peraturan hukum pertanian yang tertulis harus berlandaskan hukum adat dan tidak boleh bertentangan. Dapat juga digunakan: 2) sebagai tambahan hukum pertanian tertulis. Hal ini terjadi karena tidak adanya undang-undang pertanian yang tertulis. Hukum adat akan dikutip dalam peraturannya (pasal 56 dan 58 UUPA) untuk hal semacam ini.

Peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku sejak zaman penjajahan Hindia Belanda telah digantikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria ini. Meletakkan dasar bagi lahirnya Undang-Undang Agraria Nasional yang akan menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, khususnya masyarakat petani, dalam kerangka masyarakat adil dan makmur, merupakan salah satu upaya tujuan terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria. Meletakkan dasar bagi unifikasi dan penyederhanaan hukum pertanahan, meletakkan dasar bagi pemberian kepastian hukum hak atas tanah setiap orang. (UUPA, Penjelasan Umum). Dalam hal ini, Undang-Undang Agraria Nasional direformasi; hak atas tanah dipersatukan; dan kepastian hukum terjamin. Hal ini dimungkinkan oleh adanya Undang-Undang Agraria yang kemudian melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria.

3. Masa Pemerintahan Soeharto Pada masa Soeharto

Kebijakan pertanahan terutama berkaitan dengan mendukung investor melalui penanaman modal atau sektor industri padat modal. Hal ini diperkirakan akan menarik investasi baru dan membantu meningkatkan perekonomian melalui undang-undang penanaman modal asing dan dalam negeri. Sederhananya, program seperti itu akan menimbulkan penyimpangan dan bertentangan dengan semangat dan cita-cita UUPA itu sendiri karena menciptakan ketentuan hukum agraria yang menguntungkan kaum kapitalis (pemilik modal). Misalnya saja, masuknya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ke dalam UU Kehutanan mempunyai dampak negatif terhadap ekologi, sosial, dan budaya masyarakat lokal, khususnya masyarakat yang berada dalam hukum adat karena mereka adalah pemegang hak adat. Hukum yang berkaitan dengan pertambangan, dll.

4. Masa Era Reformasi

Reformasi ini berupaya untuk mengurangi berbagai kerusakan yang dianggap sebagai penyebab berbagai malfungsi kelembagaan dalam suatu tatanan sosial, serta memperbaiki cara fungsi berbagai lembaga. Oleh karena itu, memperbaiki fungsi daripada struktur adalah tujuan utama. Salah satu ciri yang membedakan “reformasi” dengan “revolusi” adalah hal ini berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/20,

Pasal 5, pedoman yang harus diperhatikan dalam melaksanakan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah:

- a) Menjunjung dan melindungi hak asasi manusia;
- b) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Masyarakat, khususnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- d) Supremasi hukum dengan mengakomodasi keberagaman unifikasi hukum;
- e) Membina demokrasi, menegakkan hukum, mendorong transparansi, dan memaksimalkan partisipasi masyarakat;
- f) Tercapainya keadilan dalam pengelolaan, pemilikan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan wilayah pertanian;
- g) Menjaga keberlanjutan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya baik untuk masa kini maupun masa depan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan dukungan lingkungan hidup;
- h) Melaksanakan tugas sosial, berkelanjutan, dan ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- i) Meningkatkan koordinasi dan integrasi antar sektor pembangunan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan reforma agraria;
- j) Mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak agraria dan sumber daya alam masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat serta ragam budaya negaranya;
- k) Berupaya mencapai keseimbangan antara tugas dan hak negara, rakyat, masyarakat, dan pemerintah (di tingkat federal, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, atau yang setara);
- l) Menerapkan desentralisasi dengan membagi tanggung jawab atas distribusi dan administrasi sumber daya alam pada tingkat federal, provinsi, kabupaten/kota, desa, dan sejenisnya Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

2) Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Pada Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, telah diumumkan bahwa negara wajib untuk mengurus kepemilikan tanah dan mengawasi penggunaannya. Hal itulah yang kemudian membelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Namun, terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria tentunya bukanlah hal yang mudah, yaitu telah melalui proses perumusan sampai 12 tahun lamanya dengan pergantian susunan panitia sebanyak lima kali. Pada tahun 1960, Rancangan Undang-Undang Agraria semi-final yang telah dipersiapkan oleh Panitia Keempat dibawah kepemimpinan Sunaryo kemudian diserahkan kepada Presiden Soekarno yang kemudian diuji dengan panitia yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang dibentuk oleh DPR sebagai Panitia *Ad Hoc*. Rancangan Undang-Undang yang telah diuji juga dapat disebut sebagai Rancangan Sadjarwo. Setelah Presiden Soekarno menyatakan persetujuan, lalu rancangan

tersebut diserahkan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut, hasilnya kemudian disahkan pada tanggal 24 September 1960 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal lebih lengkapnya juga dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. Lahirnya UUPA ini tentunya juga tidak lepas dari semangat pemberontakan para petani terhadap golongan kolonial Belanda yang telah merampas Hak Asasi Manusia melalui Agrarische Wet 1870, oleh sebab itu tanggal 24 September 1960 juga ditetapkan sebagai hari tani nasional yang bertujuan untuk mengenang perjuangan para petani yang selalu berusaha agar dapat terbebas dari siksaan dan penderitaan.

Pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada 24 September 1960, sejak itu tanggal tersebut telah tercatat sebagai tanggal yang bersejarah karena merupakan salah satu pedoman penting dalam reformasi agraria dan lingkup pertanahan nasional serta pembaharuan Hukum Agraria maupun Hukum Tanah Indonesia pada khususnya. Undang-Undang ini lahir tidak hanya demi kepastian hukum, namun juga memiliki tujuan untuk mengubah status masyarakat dari warisan kolonialisme menjadi masyarakat merdeka dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga telah ditetapkan sebagai dasar hukum bagi Agraria Nasional. Kekayaan Agraria Nasional itu didasari oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Para pemimpin bangsa juga sepakat untuk mencabut beberapa produk yang diciptakan oleh kolonial Belanda, yaitu :

1. “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55) yang dimuat pada pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie” (Staatsblad 1925 No. 447) serta ketentuan pada ayat-ayat lainnya dari pasal tersebut;
2. a. “Domeinverklaring” pada pasal 1 “Agrarisch Besluit” (Staatsblad 1870 No.118);
b. “Algemene Domeinverklaring” pada Staatsblad 1875 No. 119A;
c. “Domeinverklaring untuk Sumatera” pada pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f;
d. “Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” pada pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;
e. “Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo” pada pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya

3) Implementasi UUPA Pada Hukum Agraria Di Indonesia

Konteks dari badan-badan agrikultural serta diseminasi atas hak tanah dan jenis-jenis penguasaan tanah juga profesi pada bidang agrikultural ialah definisi dari reformasi agraria. Indonesi dinilai belum cukup maksimal dalam menjalankan dan mempraktikkan reformasi pertanian. Hal ini dilatarbelakangi karena kebentrokannya dari badan-badan internal yang saling bertolak belakang serta kepentingan pribadi dalam

menetapkan suatu kebijakan. Setelah UUPA 1960 disahkan enam dasawarsa yang lalu, reforma agraria kini tengah memasuki era baru. UUPA memiliki 2 esensi berdasarkan konteks bermulanya:

1. Ketidakberlakuan sistem hukum agricultural belanda
2. Ditetapkannya hukum agraria secara nasional

Selain itu, UUPA ialah seperangkat aturan pelaksanaan reformasi pertanian yang dikenal dengan Program Panca Reforma Agraria Indonesia, yaitu program ketiga yang menitikberatkan pada kepemilikan dan aneksasi

a. Tahun 1960-1967

Pada masa ini, kebijakan yang diterapkan ialah kelanjutan dari program sebelumnya yang dimana ditujukan ke penyaluran dan alokasi aset atau tanah oleh negara kepada buruh tani/petani.

b. Tahun 1967- 1997

Seiring berkembangnya zaman, peningkatan ekonomi di Indonesia kian mengalami peningkatan dimana banyaknya kebijakan dalam penanaman modal atau investasi dan sertifikasi terhadap golongan-golongan ekonomi yang lemah

c. Tahun 1997- 2005

Pada masa ini, setelah terjadinya era reformasi, penetapan regulasi dari pemerintah lebih condong terhadap para warga. Yang lebih difokuskan untuk mendaftarkan tanah-tanah yang dimilikinya.

d. Tahun 2005 – sekarang

Awal mula nya era ini, implementasi regulasi agraria ber-prinsip untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini ditandai dengan peraturan tentang pendisiplinan tanah yang tak bertujuan, pemecahan perkara, alokasi tanah, legalisir aset yang penerapannya dapat melalui reformasi agrikultural. Hubungan antara undang-undang pokok agraria dengan landform dapat ditandai dari beberapa isi pasalnya yang termuat dalam pasal 1-19. Ditinjau garis besarnya, isi UUPA sendiri memiliki keterkaitan sendiri dengan landform. Yang dimana termuat dalam pasal 7, 10, 17. Lanjutan dari ketentuan tentang limitasi kuasa dan kepemilikan tanah, dan juga batas maksimal - minimal kepemilikan tanah, ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, yang juga dikenal sebagai UU Landreform. undang-undang ini mengatur tiga masalah utama, ialah sebagai berikut :

- i)Menetapkan luas tanah terbesar yang dapat digunakan
- ii)menetapkan luas tanah yang digadaikan,
- iii)dan menetapkan luas tanah pertanian terkecil.

Kemudian, memperhatikan UU No.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. UU ini merupakan peraturan pelaksana dari UUPA, terutama Pasal 18, yang menyatakan bahwa hak-hak atas tanah dapat dicabut atau dicabut untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat. Dalam UU tersebut disebut diberitakannya wewenang kepada presiden untuk mencopot izin hak atas aset tanah dengan di berikannya denda ganti rugi. Dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tercantum 6 konteks substansialnya, sebagai berikut :

- (i)mengurangi jumlah maksimum pemilikan,
- (ii)melarang orang yang tidak memiliki tanah,
- (iii) mengalihkan tanah yang melampaui batas maksimum pemilikan, termasuk tanah swapraja dan tanah negara lainnya,
- (iv)mengatur pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikabata
- (v)mengubah perjanjian hasil tanah pertanian, dan
- (vi)menetapkan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan melakukan apa pun yang dapat mengakibatkan pemecahan.

Selama bertahun-tahun, kebijakan landreform mulai mengalami perkembangan menjadi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), yang sering disebut sebagai "landreform plus". PPAN terdiri dari dua pilar: reforma aset tanah, dan reforma akses. Reforma aset melibatkan alokasi tanah yang sebelumnya dikenal sebagai "reforma tanah", dan reforma akses membantu alokasi aset untuk memastikan peningkatan kualitas dan kemakmuran rakyat. PPAN dibedakan dari program sebelumnya karena formulanya untuk meningkatkan aset (memberikan hak) dan membuka akses (modal dan pasar). Selain itu, ada kolaborasi arki-an divisi.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini bisa kita katakan bahwa hukum agraria di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Awal lahirnya hukum agraria di Indonesia dapat ditarik kembali ke masa kolonial Hindia Belanda, ketika hukum agraria yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengubah hukum agraria yang diperoleh dari masa kolonial dengan mengadopsi UUPA pada tahun 1960. UU No. 5 Tahun 1960, yang dikenal sebagai UUPA, adalah undang-undang yang sangat penting dalam perkembangan hukum agraria di Indonesia. UUPA mengatur pertanahan di Indonesia dan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah terkait tanah maupun hal-hal terkait agraria di Indonesia. UUPA juga menawarkan jabatan sebagai jabatan dasar dan berlaku dalam kerangka UUPA sebagai bagian integral dari UUPA itu sendiri.

Implementasi UUPA pada hukum agraria di Indonesia telah menghasilkan beberapa perubahan yang signifikan. UUPA mengatur reformasi struktur pertanahan yang tidak merata agar menjadi lebih adil, menyelesaikan sengketa pertanahan dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, UUPA juga mengatur perlindungan hukum hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia.

Dalam sintesis, awal lahirnya hukum agraria di Indonesia dapat ditarik kembali ke masa kolonial Hindia Belanda, ketika hukum agraria yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengubah hukum agraria yang diperoleh dari masa kolonial dengan mengadopsi UUPA pada tahun 1960. Implementasi UUPA pada hukum agraria di Indonesia telah menghasilkan beberapa perubahan yang signifikan, termasuk mengatur reformasi struktur pertanahan yang tidak merata agar menjadi lebih adil, menyelesaikan sengketa pertanahan dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Dr. Isnaini, SH., M.Hum., Anggreni A. Lubis, SH., M.Hum. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. CV. Pustaka Prima. Medan, 2022

Prof. Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Universitas Trisakti Jakarta. Jakarta, 2019

Peturun, Penta. *Pencabutan Agrarische Wet 1870 Dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa*. *Journal Muhammadiyah Law Review* 3(2), Juli, 2019

CAUSA

ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 4 No 5 Tahun 2024

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Krismantoro, Damianus. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat*. International Journal of Demos Volume 4, Issue 2, Juni 2022